



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Bkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

**1. Z**

**ulkarnaen Arianto bin Ismail**, NIK 1113080301980001, tempat dan tanggal lahir Sido Mulyo, 03 Januari 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Atu Cantik, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

**2. M**

**inartik binti M.Jamin**, NIK 1401054309030001, tempat dan tanggal lahir Mala Pari, 03 September 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Atu Cantik, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues., sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Bkj pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Kampung Singah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin ., dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rabudin dan Ramli;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa oleh karena para Pemohon sudah lama berdomisili dan menjadi penduduk Dusun Atu Cantik, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, maka para Pemohon memohon supaya pencatatan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Betung;

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkarnaen Arianto bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Minartik binti M.Jamin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan yang telah disahkan tersebut di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Betung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Juni 2024 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **M. Daud bin Mahmudin**, umur 64, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Kampung, tempat kediaman di

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Kampung Singah Mulo, Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mewakilahkan kepada saksi selaku imam kampung untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rabudin dan M. Daud;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur. saksi selaku imam kampung telah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang prosedur dispensasi kawin, tapi pihak

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



keluarga Pemohon II keberatan mengurus dispensasi kawin karena masalah biaya dan jauhnya jarak antara tempat tinggal keluarga Pemohon II dengan Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

- Bahwa Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

2. Nama **Nasrul bin Samsudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mewakilahkan kepada imam kampung untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rabudin dan M. Daud;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur. saksi sebagai penyuluh telah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang prosedur dispensasi kawin, tapi pihak keluarga memaksa segera menikahkan Para Pemohon tanpa mengurus dispensasi kawin
- Bahwa Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Kewenangan Mahkamah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj





dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara agama islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan permohonan itsbat nikah ini;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri bin Mahmudin dan Nasrul bin Samsudin**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. B  
ahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2022, bertempat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
2. B  
ahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada imam kampung dan yang menjadi saksi nikah adalah Rabudin dan M. Daud;
3. B  
ahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I sebagai suami menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. B  
ahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
5. B  
ahwa berdasarkan keterangan para saksi, status para Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
6. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur;
7. P  
enyuluh dan imam Kampung telah menyampaikan kepada pihak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj





keluarga tentang prosedur dispensasi kawin, tapi pihak keluarga memaksa segera menikahkan Para Pemohon tanpa mengurus dispensasi kawin

8. B  
ahwa Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

9. B  
ahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak,;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena karena Pemohon II pada saat menikah belum cukup umur. tapi pihak keluarga Pemohon II keberatan mengurus dispensasi kawin karena masalah biaya dan jauhnya jarak antara tempat tinggal keluarga Pemohon II dengan Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat adalah dengan sengaja melakukan perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, umurnya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan undang-undang, padahal pada waktu itu telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia pernikahan yakni untuk calon mempelai pria dan wanita

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



dapat diizinkan menikah pada usia 19 tahun. Oleh karena itu, ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan terdapat syarat perkawinan yang dilanggar yaitu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan itu, orang tua Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah karena masalah biaya dan jauhnya jarak antara tempat tinggal keluarga Pemohon II dengan Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. alasan Pemohon II dan atau orang tuanya untuk melalui suatu proses yang telah digariskan oleh undang-undang akan menjadikan ketidak tertiban hukum di masyarakat, seorang yang belum memenuhi syarat umur untuk menikah seharusnya mengurungkan dahulu niatnya tersebut sampai usia yang telah diperbolehkan atau dapat pula mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, apabila dikabulkan barulah dia dapat melangsungkan pernikahan. Namun menurut keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon dan atau orang tuanya merasa keberatan untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa tidak dijalankan proses-proses tersebut adalah tujuan untuk melawan peraturan perundang-undangan bahkan dapat digolongkan usaha mengelabui hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan para Pemohon patut **dinyatakan ditolak**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah memberi izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) terhadap para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Pemohon. Maka Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Jumat, 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriyah oleh Hakim Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Sidang,

dto,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara: NIHIL

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)